



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum kesatu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024, seluruh Perangkat Daerah perlu segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2025-2026;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 sebagai pengganti dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk tahun 2025-2026, maka perlu segera disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD Kota Probolinggo untuk periode 2 (dua) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 yang mengacu pada RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026.
7. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Kota Probolinggo terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA PD

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah yang dalam hal ini adalah RPD.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD.
- (3) Renja PD akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA-PD.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo melakukan verifikasi terhadap Renstra PD untuk menjamin kesesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan dan menjamin keterpaduan dengan Renstra PD lainnya.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Sistematika penyusunan Renstra PD terdiri dari:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD;
- c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
- e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
- h. BAB VIII PENUTUP.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 26 Januari 2024  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**

NIP. 19780608 200903 1 004